

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *REPACKING* MAKANAN
KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh :
Bunga Nur Afrilya
41151015150094

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.Hum.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019

***JURIDICAL REVIEW OF FOOD REPACKING IN
PROSPECTION BASED ON LAW NO 18 OF 2012 ON
FOOD CONNECTED TO LAW NO 8 OF 1999
CONSUMER PROTECTION***

FINAL PROJECT

*Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law
Langlangbuana University*

By:

**Bunga Nur Afrilya
41151015150094**

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance of :

Meima, S.H., M.Hum.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bunga Nur Afrilya

NPM : 41151010150094

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan : **TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP REPACKING MAKANAN KADALUARSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil karya sendiri bukan merupakan plagiat, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sada, sehta wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan

Bunga Nur Afrilya

41151010150094

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Pembimbing

Meima, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Makanan merupakan hal yang penting bagi kehidupan setiap masyarakat yang dimana manusia tidak dapat terlepas dari makanan, baik itu makanan cepat saji ataupun makanan yang memerlukan olahan terlebih dahulu. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus terjamin baik dari segi pengemasan maupun dari segi kesehatan yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Pangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui Pertanggung jawaban bagi masyarakat apabila terjadi masalah dalam mengkonsumsi Repacking makanan kadaluarsa serta upaya untuk mengurangi peredaran makanan yang telah kadaluarsa di pasaran, khususnya di pasar-pasar tradisional.

Penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yang menggunakan data skunder seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan teori hukum.

Kasus tentang Repacking makanan yang telah kadaluarsa kini beredar luas di pasar tradisional salah satunya terjadi di Desa Weru Cirebon, dimana kasus ini banyak beredar di pasar tradisional. Makanan yang di-Repacking sangat rentan menyebabkan kerugian serta dapat menurunkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 4 dan 19 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta pertanggung jawaban apabila terjadi kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Konsumen bisa melaporkan sesuai dengan payung hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah, pelaporan dari konsumen ini bisa membuat para pelaku usaha jera dan tidak melakukan Repacking makanan yang telah kadaluarsa. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penanggulangan adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah bahwa konsumen dapat melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terlihat hal-hal yang mencurigakan dari produsen. Upaya represif adalah konsumen dapat mengajukan keberatan atas kasus yang menyimpannya kepada pihak produsen atau pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketanya

Kata Kunci: *Repacking* Makanan Kadaluarsa, Tanggung jawab, Upaya

ABSTRACT

Food is a basic necessity that must be fulfilled. Food is an important thing for every peoples' life that cannot be separated from it, well it is fast food or food is required processing. Food consumed by people must be guaranteed in packaging and also in health as regulated in the Law of Food and Law of Consumer Protection. The aim of this research is to find out peoples' responsibility if there are problems in consuming expired food and also the efforts

to decrease the circulation of expired food in the market, especially in traditional market.

The approach of this study used a normative juridical and analytical descriptive research specification method, this library research was a study that examined the study of documents, which used secondary data such as legislation, opinions of experts and theories of law.

Cases of food repackaging that have been expired are now widely circulated in traditional markets, one case happened in Weru, Cirebon, where this case was widely circulated in traditional markets. Repacked foods are very vulnerable to causing losses and also caused welfare for the people.

The results of this study showed that businessman's responsibility was regulated in chapter 4 and 19 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in which the consumers are entitled to comfort, security, and safety and also liability when it comes to harm which the caused by consuming things that are not appropriate. Customers can report in accordance with the legal law that has been determined by the government, reporting from these consumers can make businesses deterrent and non-repackaging expired food that has expired. While the efforts that can be made to prevent are preventive and repressive. First, preventive measures are that consumers can report to the police regarding matters that are any suspicious aspects of the manufacturer. Second, repressive measures are consumers who can submit a request for a case that has happened to the producer or the doer to settle the issue.

Keywords: Expired Food Repackaging, Responsibility, Effort

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakathatu, alhamdulillahhirabil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan memberikan kesempatan kepada kita dalam melakukan aktifitas hidup keseharian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Sripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *REPACKING* MAKANAN KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang penulis hormati yaitu Ibu Meima S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan memberikan saran dan masukan selama proses pembelajaran hingga selesai. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain ucapan *Alhamdulillah* dan terimakasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R.A.R. Harry Anwar, SH,.MH selaku Rektor Universitas
Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS SH,.MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki, SH,.MH,. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana

5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramadhania S.H.,MH selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Dr. Jafar Sidik SH.,MH.,MKn.,M.Iarbi selaku Dosen Wali Penulis
9. Para dosen dan asisten serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Terimakasih kepada sahabat saya GCB Yayu, Cindy, Nenden, Annisa, Resty, Silia yang telah menemani, menyemangati dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
11. Kepada seseorang yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini secara formil maupun materil.
12. Terimakasih kepada Januar Ramadhan, Romy Prayoga yang telah menemani, menyemangati, mendengarkan dan memberikan semangat ketika sedang *down*.
13. Terimakasih kepada Rizkya Dini M, Reinaldy R, Arnis Meilia dan Tentry Hajar P dan teman-teman yang telah menemani dari awal perkuliahan dan membantu dalam pembuatan skripsi, kelas A2 yang menemani dalam keadaan suka maupun duka selama menempuh perkuliahan.
14. Terimakasih kepada teman gabut Emma, Selvia, Redi, Hilman, Yanri yang telah menemani kegabutan disaat pening masalah skripsi.
15. Terimakasih kepada Irfan Ferdiansyah Muis SH, yang telah memberi masukan dan arahan kepada saya.
16. Terimakasih kepada Dimas Muhamad Romadhon, Cahdiana Nugraha, Andi Mulyana, Awal yang telah memberikan saya jalan untuk bertemu dengan pihak Polres Cirebon.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis Bunga Nur Afrilya ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada dua orang tua penulis yang bernama Ibu Euis Suhartini dan Bapak Zaenal Arifin, serta penulis mengucapkan rasa sayang kepada adik-adik kandung penulis Melati Dwi Ananda, M. Zaki M, Zahra R, R. Zasqia dan Zhaqila P, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN.....	
ABSTRAK.....	
i	
ABSTRACT.....	
ii	
KATA PENGANTAR.....	
iii	
DAFTAR ISI.....	
vii	
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar	Belakang
.....	
1	
b. Identifikasi	Masalah
.....	
8	
c. Tujuan	Penelitian
.....	
8	
d. Kegunaan	Penelitian
.....	
9	
e. Kerangka	Pemikiran
.....	
9	
f. Metode	Penelitian
.....	
15	
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>REPACKING</i> MAKANAN, TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

a. Tentang <i>Repackig</i> makanan			
1. Pengertian	<i>Repacking</i>		makanan
.....			
	18		
2. Pengertian	Makanan		Kadaluarsa
.....			
	18		
3. Jenis	makanan	yang	di- <i>repacking</i>
.....			
	22		
b. Tanggung Jawab Podusen pangan			
1. Pengertian			Pangan
.....			
	22		
2. Standarisasi	Kesehatan		Makanan
.....			
	25		
3. Pengertian	Produsen,	Hak dan	Kewajiban Produsen
.....			
	28		
4. Prinsip dan Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen			
.....			
	33		
c. Tentang Perlindungan Konsumen			
1. Pengertian,	Hak dan	Kewajiban	konsumen
.....			
	43		
2. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan			(BPOM)
.....			
	46		

BAB III CONTOH KASUS REPACKING MAKANAN KADALUARSA

a. Contoh Kasus 1 <i>Repacking</i> makanan kadaluarsa di Desa Weru Kidul dan Setu Wetan Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon	
.....	
	51
b. Contoh Kasus 2 Pendistribusian makanan Kadaluarsa yang dilakukan PT. Pandawa Rezeki Semesta	

**BAB IV UPAYA DAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN MAKANAN KADALUARSA**

- a. Bentuk pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen akibat
mengonsumsi *Repacking* makanan kadaluarsa

.....
55

- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *Repacking* makanan
kadaluarsa

.....
61

BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan

.....
65

- b. Saran

.....
66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kasus *Repacking* Makanan kadaluarsa desa Weru Kab. Cirebon

Lampiran 2 : Kasus makanan kadaluarsa Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya pembangunan nasional mempunyai manfaat terhadap konsumen karena semakin mudahnya mendapatkan barang/jasa yang diinginkan serta keterbukaan konsumen dalam memilih aneka jenis dan kualitas makanan sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹⁾ Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen berada di posisi yang lemah, kini banyaknya konsumen yang dijadikan aktivitas bisnis oleh para pelaku menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.²⁾

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman serta manusia disempurnakan dengan mampu berkomunikasi. Baik yang menyangkut makanan yang diperbolehkan ataupun makanan yang dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan berbahaya.³⁾

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat. Makanan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari

¹⁾ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 1-2.

²⁾ *Ibid.* hlm. 2

³⁾ Yusuf Qadhwari, *Halal dan Haram*, Robbani Press, Jakarta, 2002, hlm. 5

sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk kelangsungan hidup.⁴⁾ Kehidupan manusia tidak mungkin terlepas dari ketersediaan bahan pangan. Maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia harus makan secukupnya dengan gizi, standar kesehatan, pengolahan dan pengemasan yang baik. Pangan olahan tertentu adalah pangan yang telah mengalami proses dan diperuntukkan bagi kelompok tertentu, dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut. Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan. Pangan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau minuman.⁵⁾ Semakin mudanya kita mendapatkan makanan cepat saji atau makanan ringan yang diproduksi rumahan, konsumen harus berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan, karena belum tentu makanan tersebut baik untuk tubuh kita.

Pasal 90 Undang-undang tentang Pangan menjelaskan;

“(1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau f. sudah kedaluwarsa.”

Undang-undang Pangan mengatur mengenai standarisasi pangan yang layak untuk dikonsumsi, hak-hak konsumen tidak boleh dilanggar karena apabila

⁴⁾ Cahyadi Wisnu, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁵⁾ Cahyo Saparinto & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

ada pelanggaran makan akan menyebabkan terjadinya kerugian. Adapun Hak-hak dasar konsumen tersebut adalah:

- a. Hak untuk keamanan dan keselamatan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
- i. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut⁶⁾

Kegiatan produksi suatu perusahaan dilakukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara membuat produksi untuk menghasilkan produk, sehingga produsen mendapatkan laba maksimal. Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang memetamorfosiskan input menjadi output, sedangkan dalam arti khusus produksi adalah kegiatan pengolahan dalam pabrik dan barang-barang industri.⁷⁾

Produsen akan selalu memilih produksi yang dapat memperoleh keuntungan yang paling besar (*maksimum*). Karena, apabila telah mencapai posisi ini, produsen di katakan telah berada di posisi ekuilibrium atau seimbang.

Saat ini, banyak produsen jajanan anak yang tidak memperhatikan keamanan produknya. Banyak produsen yang hanya memikirkan tentang keuntungan nya saja tanpa memperhatikan standarisasi dari produk yang mereka pasarkan. Maka keinginan Produsen memiliki keuntungan yang besar ini memungkinkan terjadinya penyimpangan teruraman dalam hal makanan, makanan

⁶⁾ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Hrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.40

⁷⁾ Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi Edisi IV*, LPFE-UI, Jakarta, 1993, hlm. 15.

yang dimaksud adalah mereka membeli makanan yang sudah kadaluarsa kemudian setelah itu mereka merepacking ulang agar para konsumen tidak curiga terhadap makanan yang mereka produksi. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, melainkan seperti pembuat, grosir, leverasir, dan pengecer profesional. Pada dasarnya mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga ke tangan konsumen⁸⁾

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa;

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali”

Salah satu yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan selalu dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidup, maraknya peredaran produk makanan yang sudah kadaluarsa harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

Makanan yang beredar dipasaran ada dua jenis, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang

8)^{B)} [Janus](#) Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Citra aditya bakti, Bandung, 2014, hlm.13

menyulitkan adalah jika suatu makanan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam peredarannya. Kondisi seperti ini merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen selalu berada di posisi yang lemah karena selain kurangnya konsumen memperhatikan produk yang mereka gunakan, para produsen memanfaatkan hal ini yang artinya produsen menginginkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Sedangkan apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa dalam jangka panjang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Selain keinginan produsen, disini peran pengawasan dari pemerintah sangat penting dan masyarakat atau konsumenpun juga perlu lebih teliti dalam membeli makanan yang akan dikonsumsi.

Produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.⁹⁾ Posisi konsumen yang lemah ini, membuat produsen sangat mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan standar kesehatan dan hak-hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya membicarakan tentang tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk *product liability*, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai:

9)⁹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

“Tanggung Jawab para produsen untuk produk yang dibawahnya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”¹⁰⁾

Bagi konsumen memerlukan produk barang dan/atau jasa yang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.¹¹⁾

Makanan Kadaluarsa kini semakin marak dipasaran, Satgas Pangan Polres Cirebon menggerebek dua rumah di Kabupaten Cirebon yang dijadikan lokasi penyimpanan dan pemasaran makanan yang tidak sesuai dengan standar Pangan dan sudah kedaluwarsa. Adapun dua rumah tersebut masing-masing terletak di Desa Situ Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dari rumah **SH**, petugas mengamankan makanan berupa mi (tiga kantong besar), kacang (20 kantong kecil), kacang telur (tiga kantong), astor (enam bal kantong), biskuit (sembilan bal kantong), dan kacang telur berwarna (dua kantong). Selain itu, kacang berwarna (dua kantong), kacang sukro (satu kantong), kacang kedelai goreng (satu kantong kecil), meses seres (lima kantong kecil dan empat kantong besar), kacang kulit (tiga kantong dan empat kantong), dan Beng Beng (dua kantong kecil dan satu kantong besar). Sedangkan di rumah milik **CA** di Blok Watu Ampar, Tim Satgas Pangan menemukan sejumlah makanan yang sudah tidak layak konsumsi berupa kacang (empat karung besar dan 25 kantong), Astor (12 kantong), wafer (sembilan kantong), Piatos (10 kantong), Kacang Koro (12 kantong), mie (sembilan kantong), Sukro (tujuh kantong), biskuit (dua kantong), keripik ubi (satu kantong),

¹⁰⁾¹⁰⁾ AZ Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999. hal. 242.

¹¹⁾¹¹⁾ Adrian Sutedi, *Op.cit* hlm. 6.

kerupuk (tiga kantong), campuran (16 kantong). Makanan tersebut mereka dapatkan dari penyuplai. Setelah itu, makanan tersebut dikemas kembali menggunakan kemasan baru dan diedarkan ke berbagai pasar tradisional di Wilayah Cirebon. Makanan yang disita polisi walaupun masih terlihat bagus namun hampir semuanya sudah tidak layak untuk di konsumsi dan sudah melempem, bahkan ada sebagian yang sudah berjamur dan mengeluarkan bau tidak sedap. Makanan kadaluarsa ini oleh pelaku biasanya diolah dan dikemas kembali dalam bentuk jajanan atau makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis membuat sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REPACKING MAKANAN KADALUARSA BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Makanan Kadaluarsa Dua diantaranya berjudul :

1. ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO
IMAM TAUFIQ & 2017
2. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI KOTA MAKASSAR
HAMSYAR & 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai *Repacking* Makanan Kadaluarsa, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasam mengenai *Repacking* Makanan Kadaluarsa dalam tugas akhir

mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti tentang kasus *Repacking* Makanan Kadaluarsa dalam perkara Tanggung Jawab Produsen terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Repacking* Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dihubungkan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen akibat mengkonsumsi *Repacking* makanan kadaluarsa?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *Repacking* makanan kadaluarsa?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Produsen terhadap *Repacking* makanan kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi *Repacking* makanan kadaluarsa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan diperoleh dari penulisan hukum ini dapat penulis bagi menjadi 2 (dua) kategori ,yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam masalah Pangan dan Perlindungan Konsumen dalam hal repacking makanan kadaluarsa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga-lembaga yang terkait pada khususnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga akan berguna bagi para konsumen yang dirugikan oleh produsen yang melakukan Repacking makanan kadaluarsa.

E. Kerangka Pemikiran

Sektor pangan menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat atau konsumen. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang setiap pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan kelangsungan hidup. Pengawasan pangan merupakan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk

pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Industri pangan di Indonesia semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. Hal ini ditandai oleh berkembangnya berbagai jenis industri yang mengolah bahan baku baik dari sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan industri tersebut dapat membawa dampak positif diantaranya memudahkan ketersediaan makanan untuk kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang baik, serta adanya alternatif pilihan yang beragam untuk pemenuhan kebutuhan.¹²⁾

Pasa 84 dan 90 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan;

Pasal 84;

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Pasal 90;

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;

12)¹²⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122

- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
- f. sudah kedaluwarsa.

Pendistribusian pangan harus dilakukan secara jujur dan bertanggung

jawab, sehingga menjadikan pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana telah diakui dalam bagian konsiderans dari UU Pangan adalah dibutuhkannya pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup untuk masyarakat.

Repacking makanan adalah pengemasan ulang atau pengepakan ulang makanan. Makanan yang dikemas kembali biasanya tidak diketahui tanggal kadaluarsa karena adanya pembukaan label awal sehingga tidak tercantum tanggal kadaluarsa dari produk tersebut.

Kadaluwarsa mempunyai arti sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.¹³⁾ Kadaluarsa disini adalah penjumlahan makanan yang sudah tidak layak di konsumsi oleh masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bermaksud mengatur yang sifatnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.¹⁴⁾

13)¹³⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007.

14)¹⁴⁾ AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64-65.

Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa;

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu penyebab utama terjadinya gangguan kesehatan. Selain membuat konsumen merasa pusing, diare, mual, sesak napas, keracunan. Mengonsumsi makanan kadaluarsa dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Pemilihan dan peredaran pangan yang baik merupakan salah satu agar tidak terjadinya keracunan.

Pasal 8 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa;

- (1)** Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a.** tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.** tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c.** tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d.** tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e.** tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f.** tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g.** tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h.** tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i.** tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Kemampuan konsumen yang lemah dalam mengumpulkan dan mengolah

informasi dan sulitnya untuk menilai serta menghindari makanan yang tidak layak konsumsi ini menjadi salah satu faktor, selain itu konsumen hanya melihat kemasan dari produk yang murah tanpa memperhatikan layak atau tidaknya makanan tersebut mereka konsumsi. Mengacu pada sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang tanggung jawab produk terdapat tiga substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian, tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji. Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen selaku pelaku usaha. Akan tetapi, di dalam Pasal 27 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dirumuskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.¹⁵⁾

15)¹⁵⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hml.172.

Perlindungan hukum yang diberikan Negara haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Perkembangan zaman mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhannya terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹⁶⁾ Namun, lemahnya pengetahuan konsumen terhadap hak-haknya menjadi faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.¹⁷⁾

Pasal 19 UU No 18 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang tanggung jawab;

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

16)¹⁶⁾ Adrian Sutedi, *Opcit.* hlm.1-2.

17)¹⁷⁾ Andrian sutedi, *Ibid*, hlm.2

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan yuridis normatif adalah¹⁸⁾ Metode pendekatan penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pangan dan Hukum Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi di kehidupan nyata (*real fact*) untuk kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terkait dengan masalah Repacking makanan kadaluarsa berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terjadi pada saat ini.

3. Tahapan Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Ressearch*)

Tahapan penelitian dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Ressearch*).

¹⁸⁾ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.25

Dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan memperoleh data skunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan hukum.

1.) Bahan hukum primer yang di gunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Undang-undang Dasar RI 1945.
2. Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. UU Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang, Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

2.) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti menghadiri hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, internet bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

3.) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah serta internet yang menjadi tambahan bagi penulis skripsi ini sepanjang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumen dan lapangan, yaitu dengan literatur-literatur, karya ilmiah untuk memperoleh data skunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan nilai undang-undang, mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰⁾ Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah terkumpul sebagai penunjang peneliti skripsi ini akan di susun secara kualitatif.

20)²⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, jakarta, 2007, hlm. 52

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REPACKING MAKANAN, TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tentang Repacking makanan

1. Pengertian Repacking Makanan

Istilah Repacking berasal dari kata Repack yang berarti membungkus kembali, mengepak lagi.²⁰⁾ Repacking makanan adalah pengemasan atau membungkus ulang makanan sehingga terlihat seperti makanan yang layak di konsumsi. Pengemasan ulang ini biasanya tidak diketahui tanggal produksi dan Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

2. Pengertian Makanan Kadaluarsa

Perlindungan Konsumen mengharuskan terjaminnya suatu produk yang baik dan aman bagi masyarakat. Makanan kadaluarsa sering menjadi suatu masalah maka diperlukannya pengaturan mengenai makanan kadaluarsa. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka dapat membahayakan bagi kesehatan.²¹⁾ Makanan Kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir. Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan informasi agar konsumen tidak salah pilih. Adapun beberapa jenis tanggal pada label adalah :

- a. Tanggal diproduksinya atau dikemas (*manufacturing packing date*);

20)²⁰⁾ Kamus Besar Bahasa Inggris

21)²¹⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 2007

- b. Batas penjualan (*sell by date*);
- c. Batas penggunaan berdasarkan tanggal (*use by date*);
- d. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*date of minimum durability*) atau (*best before*).²²⁾

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk dapat bermanfaat bagi

konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen sendiri, yaitu :

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut;
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya yang akan mereka jual;
- c. Produsen dirangsang untuk lebih mengontrol barang dalam pemasaran.²³⁾

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa menyatakan bahwa;

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa.
- d. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.²⁴⁾

²²⁾²²⁾ Midian Sirait, *Pengaturan tentang Makanan Kadaluarsa, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktir Pengawasan Makanan) pada seminar Kadaluarsa Bahan Makanan Olahan*, 27 November 1985, hlm. 17-18

²³⁾²³⁾ *ibid.*

²⁴⁾²⁴⁾ Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang *Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa*

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluarsa secara jelas. Pasal 5 ayat 1 Keputusan Dirjen. POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenakan dari sanksi yang bersifat administratif dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen. Kadaluarsa makanan jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan tersebut masih layak di konsumsi. Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila suatu makanan telah memasuki tanggal kadaluarsa, makanan tersebut sudah tidak layak untuk di konsumsi karena telah tercemar oleh kuman dan produsenpun sudah tidak menjamin keamanan dari suatu produk yang telah kadaluarsa. Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya

adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.²⁵⁾

Pada umumnya produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa lebih cepat satu hingga dua bulan, Hal ini dilakukan dengan tujuan:²⁶⁾

1. Menghindarkan dampak yang dapat merugikan konsumen, apabila batas kadaluarsa itu telah terlampaui;
2. Memberi tenggang waktu kepada produsen untuk menarik produk yang telah melampaui batas kadaluarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya gangguan kesehatan dan keracunan.

3. Jenis makanan yang direpacking

Jenis makanan yang di Repacking oleh produsen atau pelaku usaha adalah makanan ringan yang biasanya sering di konsumsi anak kecil dan mereka memasarkannya ke pasar tradisional, seperti: Mie, Kacang, kacang telor, astor, biskuit, dan kacang telor berwarna. Selain itu, kacang berwarna, kacang sukro, kacang kedelai goreng, meses seres, kacang kulit, dan Beng Beng. kacang, Astor, wafer, Piatos (10 kantong), Kacang Koro, Sukro, biskuit, keripik ubi, kerupuk, campuran. Makanan dikemas kembali menggunakan kemasan baru dan diedarkan ke berbagai pasar tradisional.

B. Tanggung Jawab Produsen Pangan

1. Pengertian Pangan

25)²⁵⁾ John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm. 129.

26)²⁶⁾ Midian Sirait, *Op.Cit*, hal 16-17.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa pemenuhan pangan yang baik merupakan hak asasi manusia yang kemudian di atur lebih lanjut dalam UU Pangan. Pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, dimana pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Gejolak politik dan sosial akan terjadi apabila ketersediaan pangan terganggu sehingga dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan nasional.²⁷⁾

Pengertian Pangan menurut Pasal 1 angka 1 UU Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pangan merupakan sebagai bahan sumber gizi dan kebutuhan pokok.

Pangan adalah bahan-bahan yang di makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan pergantian jaringan tubuh yang rusak. Dari pengertian pangan di atas, dapat dikembangkan beberapa hal, yaitu:²⁸⁾

- a. Pangan berasal dari sumber daya hayati dan air, yang berupa tumbuhan dan hewan yang dapat diolah dan dikonsumsi. Selain itu, air merupakan

27)²⁷⁾ Bulog, 2014, “Ketahanan Pangan”, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>. diakses tanggal 23 November 2016.

28)²⁸⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122.

- salah satu komponen pangan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup.
- b. Pangan yang diolah maupun tidak diolah, pangan yang diolah sebelum dikonsumsi adalah seperti telur, daging. Sedangkan, makanan yang tidak perlu pengolahan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan.
 - c. Diperuntukkan sebagai makanan atau minuman merupakan dua jenis komponen utama pangan yang sangat dibutuhkan makhluk hidup.
 - d. Bahan tambahan pangan merupakan zat atau bahan tertentu yang ditambahkan kedalam makanan guna untuk mempercantik makanan, menambah aroma dan rasa agar menarik.
 - e. Bahan baku pangan merupakan bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman.

Pasal 1 ayat 6 UU Pangan menyebutkan bahwa;

“Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan”

Pasal 1 ayat 23 UU Pangan menyebutkan bahwa;

“Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.”

Dibutuhkannya pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secukupnya. Maka perdagangan dan perindustrian pangan harus dilakukan

secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²⁹⁾

Pasal 3 PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan:

Pemenuhan persyaratan di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi:

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi yang Segar dan Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Pasal 7 menyebutkan;

(1) Pedoman cara Distribusi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:

- a. Melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan;
- b. Menyediakan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
- c. Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan.

2. Standarisasi mutu Pangan

Pasal 1 angka 22 PP No 28 Tahun 2014 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa:

“Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Menurut Gandi, Standarisasi adalah:

“Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi

²⁹⁾ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.108

fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman,”³⁰⁾

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa dengan standarisasi akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan penyerahan yang cepat.
- b. Penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang.
- c. Perdangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan.
- d. *Interchangeability* komponen memungkinkan *subcontracting*,
- e. Keselamatan kehidupan dan harta.³¹⁾

Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen-pelaku usaha, menetapkan standar produk yang tepat dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Dengan adanya standarisasi produk ini akan memberikan manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen.³²⁾

Standarisasi selalu berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kelayakan suatu produk yang dikonsumsi. Syarat dan mutu dalam makanan harus diperhatikan karena apabila tidak memenuhi syarat maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta merugikan secara finansial.

Untuk mencapai tujuan Standarisasi itu menurut Gandi, yang perlu di masukan dalam Standar Produk adalah:

- a. Terminologi dan definisi yang dapat dipakai sebagai bahasa yang sama-sama dimengerti oleh produsen, penjual, distributor, dan konsumen.
- b. Perlu ditetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara ahli, yang memperhitungkan resiko yang dapat diterima.
- c. Perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan keselamatan minimum.
- d. Perlu diusahakan kemungkinan diperuntukan, bagi produk secara keseluruhan amupun bagi komponennya.

30)³⁰⁾ Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari sudut Pengaturan Standarisasi hasil Industri*, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1980, hlm. 80.

31)³¹⁾ *ibid*, hlm 81-82

32)³²⁾ *ibid*, hlm 82-83

- e. Perlu ditetapkan kategori atau deret ukur yang cocok bagi konsumen dan juga kemungkinan produsen untuk menghilangkan ragam produk yang tidak perlu.
- f. Perlu dikembangkan seperangkat cara dan prosedur yang lengkap bagi pengukur kemampuan mutu.³³⁾

Pasal 29 PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan;

“Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standarisasi nasional menetapkan mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Pengertian produsen, Hak dan Kewajiban Produsen

Pasal 1 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa; “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”³³⁾

Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah Perusahaan, Koperasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain.³⁴⁾

Konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive* pengertian “produsen” meliputi:

- (1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- (2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

33)³³⁾ *ibid*, hlm. 83

33)³³⁾ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm.17.

34)³⁴⁾ *Ibid*. hlm18

Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen dari suatu barang.³⁵⁾

Hak-hak produsen dapat ditemukan pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul karena cacat produk, yaitu apabila:

- (1) Produk tersebut ternyata tidak diedarkan;
- (2) Cacat timbul dikemudian hari;
- (3) Cacat timbul setelah produk berda di luar kontrol produsen;
- (4) Barang yang di produksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- (5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.³⁷⁾

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak Pelaku usaha, yang meliputi :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban Pelaku usaha, yang meliputi:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

35)³⁵⁾ Agus Brotosusilo, *makalah aspek-aspek terhadap perlindungan Konsumen dalam sistem hukum di indonesia, dalam percakapan tentang pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum*, editor; Yusuf shofie, YLKI-USAID, jakarta, hlm. 53

37)³⁷⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, 2009 hlm. 42

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Tampak dalam UU perlindungan konsumen menekankan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik yang dimana meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya, konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang diproduksi oleh Produsen (pelaku usaha), sedangkan sebagai Konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan Produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan Produsen.³⁸⁾

Tentang kewajiban keduanya produsen atau pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa yang mereka edarkan, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ini merupakan hak konsumen, karena jika tidak ada informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha itu merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan merugikan pihak konsumen. Sehingga pentingnya penyampaian informasi adalah agar tidak salah gambaran mengenai suatu produk.

38)³⁸⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.54-55

Penyampaian pada konsumen bisa berupa representasi, peringatan, maupun berupa intruksi. Mispresentasi yang dialami oleh konsumen adalah tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur tertentu, sedangkan tidak selamanya brosur atau iklan memuat informasi yang benar yang pada umumnya menonjolkan kelebihan dari produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.³⁹⁾

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurannya yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, kepastian, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

Selain itu, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan larangan sebagai berikut :

39)³⁹⁾ *ibid.*

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Tanggung jawab (*Product Liability*) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*).

Tercapai suatu kemakmuran merupakan suatu tujuan dari pembangunan nasional. Produsen atau pelaku usaha merupakan salah satu komponen penting yang turut bertanggung jawab, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dunia usaha harus mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemastian terhadap jumlah yang mencukupi serta keamanan pada pemakaian barang dan atau jasa yang diedarkan ke pasar. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumen.⁴⁰⁾

Hak Pokok dari Produsen-Pelaku usaha adalah:

- a. Menerima pembayaran;
- b. Mendapat perlindungan hukum;
- c. Membela diri; dan
- d. Rehabilitasi.

Pokok-pokok kewajiban produsen-pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik;
- b. Memberi informasi;
- c. Melayani dengan cara yang sama;
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba; dan
- f. Memberi kompensasi.⁴¹⁾

Pasal 1474 KUH Perdata menyebutkan:

40)⁴⁰⁾ Janus sidabalok, *Op.Cit*, 2014, hlm.71

41)⁴¹⁾ *Ibid*,72.

Apabila dibandingkan dengan Hak dan Kewajiban penjual dalam hubungan jual beli menurut KUH Perdata sebagaimana diatur di dalam Pasal 1474, tampak bahwa ketentuan dalam KUH Perdata itu lebih sempit dari pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memandang Produsen-pelaku usaha lebih dari sekedar penjual, penjual merupakan salah satu unsur di dalam pandangan mempunyai kewajiban menciptakan iklim berusaha dan ekonomi yang sehat serta ikut tanggung jawab dalam pembangunan ekonomi secara umum. Produsen-pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Produsen-pelaku usaha dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya itu.⁴²⁾

4. Prinsip dan Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Segingga tanggung jawab adalah keadaan yang mengharuskan seseorang menanggung, memikul jawab atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pengertian Tanggung Jawab Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata *responsibility* atau *liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu *vereentwoodelijkatau aansparrkelijheid*.“Pertanggung jawaban” berasal dari kata “Tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung

42)⁴²⁾ *Ibid*,74.

segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan atau dipersalahkan sebagai sikap sendiri atau dari pihak lain.⁴³⁾

Tanggung Jawab adalah perwujudan kesadaran dari perbuatan yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak mana yang dapat dibebankan.⁴⁴⁾

Tanggung jawab (*Product Liability*) yang harus dipikul oleh *developer* (pelaku usaha) sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatannya dalam berusaha. Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari *developer* (pelaku usaha) untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Tanggung jawab (*Product Liability*) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.⁴⁵⁾

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus

43)⁴³⁾ Khaerul Tanjung, "*Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab*", <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2017, pukul 09.27 WIB.

44)⁴⁴⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.59.

45)⁴⁵⁾ *Ibid.*

dalam BAB VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Apabila adanya produk yang cacat itu bukan merupakan satu-satunya pertanggung jawaban produsen. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁴⁶⁾

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Namun, perlu kehati-hatian dalam menganalisa kasus perlindungan konsumen, siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak.⁴⁷⁾

46)⁴⁶⁾ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.126

47)⁴⁷⁾ *Ibid.* 59

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
 2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
 3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
 4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
 5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).
1. Prinsip tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*);

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based of fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh.⁴⁸⁾

Seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata, yang dikenal dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum;

1. Adanya perbuatan;

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati.⁴⁹⁾

2. Adanya unsur kesalahan;

Kesalahan ini mempunyai 3 (Tiga) unsur;

48)⁴⁸⁾ *ibid.* 59-61

49)⁴⁹⁾ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, 2011 hlm.130.

a) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan

b) Perbuatan yang dapat diduga akibatnya

c) Dapat dipertanggung jawabkan

3. Adanya kerugian yang diderita;

Pengertian menurut Nieuwenhuis adalah adanya kerugian atau berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan perbuatan melanggar norma orang lain.⁵⁰⁾

4. Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian.

Orang yang berbuat salah mengganti kerugian bagi pihak korban, Artinya jika seserang bersalah maka harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain, pembuktian terdapat pada pihak tergugat. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum yang dimana tidak hanya melanggar undang-undang saja tetapi melanggar kepatutan dan kesusilaan.

Pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Idonesische Reglement (HIIR)* atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten (BW)* dan 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disitu dikatakan “Barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).”

Asas *audit et elterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presempation of libility*);

⁵⁰⁾⁵⁰⁾ Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya , 1985, hlm. 57.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan, bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tangan tergugat;

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presump of nonliability*);

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan biasanya secara *common sence* dapat dibenarkan⁵¹⁾

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang unsur kesalahan bukan merupakan faktor menentukan, melainkan ada pengecualian yang memungkinkan membebaskan. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut R.C. Hoerber, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena :⁵²⁾

- 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.

51)⁵¹⁾ Shidarta, *Op.Cit.*,2000,hlm. 62.

52)⁵²⁾ *ibid.*hlm. 78.

- 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya.
- 3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*),

Prinsip ini, dimana pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Apabila ada pembatasan maka harus menurut perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, maka adanya produk cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁵³⁾

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan, yaitu :⁵⁴⁾

- a. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi).
- b. Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen

53)⁵³⁾ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Loc.cit*,2011,hlm.126

54)⁵⁴⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 60.

untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak terjadi kerugian, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.⁵⁵⁾

Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawaban, apabila perbuatannya telah melanggar hak-hak atau kepentingan konsumen, yang menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.⁵⁶⁾

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban:

1. Pertanggung jawaban Pidana

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Secara hukum seseorang bisa dikenakan sanksi apabila terdapat suatu perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional ada 2 (Dua) bentuk pertanggung jawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*).

2. Pertanggung jawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang, sedang diantara mereka itu tidak ada suatu perjanjian, maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum yang menyebabkan kerugian.⁵⁹⁾ Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechsmatige daad*), termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- a) Bertentangan dengan hak orang lain.

- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

55)⁵⁵⁾ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 36.

56)⁵⁶⁾ *Ibid*, hlm.38.

59)⁵⁹⁾ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, 2002, Jakarta, hlm. 77.

c) Bertentangan dengan kesusilaan baik.

d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada beberapa unsur kesalahan perdata, yaitu :

a) Pelanggaran hak

Hukum mengakui hak-hak mengenai, hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar untuk melakukan ganti rugi.

b) Unsur Kesalahan

Pertanggung jawaban kesalahan perdata biasanya memerlukan unsur kesalahan atau kesengajaan, walaupun biasanya tingkat kesengajaan yang diperlukan kecil.

c) Kerugian yang diderita

Kerugian yang diderita akibat suatu perbuatan meskipun kesalahan dan kerugian perdata tidak jalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata, dimana apabila perbuatan dari salah seorang digugat maka tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya.⁶⁰⁾

3. Pertanggung jawaban Administrasi

Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi Negara adalah instrument hukum public yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Secara administratif ditujukan kepada pelaku usaha, baik

⁶⁰⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 197.

produsen (*principal*) maupun pelaku usaha lainnya yang mendistribusikan produknya. Semula sanksi *administrative* hanya dikonotasikan sebagai pencabutan sepihak ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk sanksi *administrative* telah diperluas, yaitu dapat berbentuk penetapan ganti rugi. Penerapan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi tampaknya cenderung menonjol dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat Pasal 60 adalah aturan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang notaben bukan pemerintah yang menerbitkan ijin tersebut.⁶¹⁾

Bentuk Pertanggung jawaban dari segi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Perbuatan yang Merugikan Konsumen sebagai Perbuatan Wanprestasi

Mencari dan menemukan hubungan kontraktual antara pelaku-usaha dan konsumen bukan hal yang mudah. Apabila ada suatu kontraktual sederhana itu dapat disimpulkan bawa adanya hubungan. Akan tetapi, kenyataanya tidak selalu demikian, oleh karena itu harusnya mencari data atau mengumpulkan fakta-fakta sekitar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Untuk dapat dimasukan ke dalam perjanjian/kontrak maka harus di penuhi syarat-syarat minimal dari kontrak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1320 KUH Perdata)⁶²⁾

61)⁶¹⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, Jakarta, hlm. 117.

62)⁶²⁾ Janus Sidabalok, *Op.cit.* 2014, hlm.88

2. Perbuatan yang Merugikan Konsumen sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Untuk menentukan tanggung jawab produsen-pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian produk itu disebut suatu perbuatan melawan hukum. Artinya, harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan produsen-pelaku usaha adalah perbuatan melanggar hukum, baik pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, produsen yang melakukan pelanggaran, bertentangan dengan hukum, serta melanggar kepatutan dalam usahanya.⁶³⁾

Stone dan Eovaldi (Amerika Serikat) mengemukakan bahwa:

“Persoalan tanggung jawab sehubungan dengan akibat dari produk yang cacat dapat dimasukkan ke dalam dua kategori hukum yang berbeda, yaitu ke dalam persoalan wanprestasi dan /atau ke dalam persoalan perbuatan melawan hukum, masing-masing dengan pengkhususannya.”⁶⁴⁾

Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, lahirnya pertanggung jawaban adalah keharusan menanggung atau mengganti rugi. Ada dua jenis pertanggung jawaban yaitu;

a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan

Yaitu tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko

63)⁶³⁾ *Ibid*, hlm.89

64)⁶⁴⁾ Janus Sidabalok, *Op.cit.* 2014, hlm.92-91

Yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus di ambil oleh seorang produsen-pelaku usaha atas kegiatan usahanya.⁶⁵⁾

C. Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian, hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang memakai barang tanpa untuk diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, konsumen berasal dari kata *cosumer* yang merupakan “pemakai”. Namun di Amerika Serikat kata ini berarti diartikan lebih luas lagi sebagai Korban pemakai produk yang cacat baik korban pembeli, pemakai bahkan tidak membeli yang dimaksud adalah ikut memakai.⁶⁶⁾

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa;

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.”

Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.⁶⁷⁾

65)⁶⁵⁾ *Ibid.* Hlm.91.

66)⁶⁶⁾ Shidarta, *Op.Cit.* Hlm.29

67)⁶⁷⁾ Pasal 1 angka 2, *Undang-Undang Perlindungan Konsuen*, tahun 1999

Seperti didalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Perlindungan Kosumen, bahwa di dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan kata pembeli, melainkan adalah pemakai, pengertian pemakai didefinisikan sebagai pengguna barang dan/atau jasa dari transaksi.

Dengan demikian, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya terbatas berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada Konsumen. Akan tetapi, setiap orang yang mengkonsumsi atau memakai suatu barang tersebut.⁶⁸⁾

Sedangkan bagi konsumen akhir, barang yang digunakan adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan rumah tangga yang tidak untuk di perjual belikan kembali.⁶⁹⁾

Unsur-unsur definisi konsumen;

a. Setiap Orang

Subjek disebut konsumen yang berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

b. Pemakaina

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan kosumen, kata “pemakaian” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, digunakan sebagai pengganti katta produk.

68)⁶⁸⁾ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit, Jakarta Media, 2002, hlm. 14

69)⁶⁹⁾ Ibid. Hlm 14

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang perlindungan konsumen) ;

e. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Pegertian konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen ini ditegaskan, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.⁷⁰⁾

Hak Konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No.8

Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2. Pengertian, Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

70)⁷⁰⁾ Celina Tri siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 27-30

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah badan lembaga pemerintahan yang dimana bertugas untuk melakukan standarisasi, regulasi dan spesifikasi terhadap produk dan obat yang mencakup pada pembuatan, penjualan, penggunaan, peredaran dan keamanan makanan, kosmetik beserta produk lainnya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 BPOM sendiri merupakan lembaga independen yang dibuat oleh pemerintah yang dimana untuk mengawasi produk Obat dan Makanan

Maraknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, namun masyarakat sendiri belum memadai tentang pemilihan produk yang aman dan tepat.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁷¹⁾

Sesuai dengan Pasal 73 keppres nomer 166 tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas pelaksanaan BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahtraan, secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men- PAN Nomor

71)⁷¹⁾ http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_belakang.php diakses pada 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

264A/menkes/SKB/VII/2003. Yang dikeluarkan 4 juli 2003, yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan.⁷²⁾

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:⁷³⁾

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Manullang adalah berikut.⁷⁴⁾

- 1) Pengawasan harus dapat merefleksif sifat-sifat dan kebutuhan- kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- 2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpanganpenyimpangan.
- 3) Pengawasan bersifat fleksibel.
- 4) Pengawasan bersifat merefleksif pola organisasi.
- 5) Pengawasan harus bersifat ekonomis.
- 6) Dapat dimengerti, dan.

72)⁷²⁾ BPOM, <http://www.pom.go.id/>, di akses pada 25 april 2017, pukul 20.00 WIB.

73)⁷³⁾ http://www.pom.go.id/pom/profile/visi_misi.php. diakses pada 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

74)⁷⁴⁾ Manullang, M. 2002. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hal 173

7) Pengawasan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Menurut Husaini dalam Saputra tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:⁷⁵⁾

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- 2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
- 3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:⁷⁶⁾

- a) Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b) Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

Pasal 2 UU Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan mengenai Tugas BPOM:

75)⁷⁵⁾ Gaery Rahman Saputra, 2014. *Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, hal 27.

76)⁷⁶⁾ Simbolon, Maringan Masry, *Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hal 61.

(1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 4 UU Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan mengenai wewenang :

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.